



## UPTD Puskesmas Sukahaji

Jln. Pangeran Muhamad No.31 45471 085224260557

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Sukahaji

# Pelayanan Unit Gawat Darurat

No. SK : KP.04.00/002/SK-KMP/Pusk-Skhj/2023

## Persyaratan

1. Rekam Medis Pasien

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## UPTD Puskesmas Sukahaji

Jln. Pangeran Muhamad No.31 45471 085224260557

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Sukahaji



1. Petugas UGD menerima pasien diruang gawat darurat, bila jumlah Pasien lebih dari kapasitas ruangan, maka triase dapat dilakukan di luar ruang Gawat Darurat. 2. Petugas UGD memakai APD dan memastikan lingkungan sekitar aman. 3. Petugas UGD menempatkan pasien pada tempat yang disediakan. 4. Petugas UGD melakukan (kajian) anamnesa dan pemeriksaan fisik. 5. Petugas UGD melakukan penilaian secara singkat dan cepat (selintas) untuk menentukan kategori kegawatdaruratan. 6. Petugas UGD mengkategorikan status pasien menurut kegawatdaruratannya, apakah masuk ke dalam kategori merah, kuning, hijau atau hitam berdasarkan prioritas atau penyebab ancaman hidup. 7. Petugas UGD memberikan kalung berwarna (tag triase) sesuai kategori kegawatdaruratannya. 8. Petugas sesuai UGD memprioritaskan pelayanan dengan merah, kuning, hijau, hitam urutan warna: • Kategori Merah (prioritas 1) Pasien cedera berat mengancam jiwa yang kemungkinan besar dapat hidup bila ditolong segera • Kategori Kuning (prioritas 2) : Pasien memerlukan tindakan definitif, tidak ada ancaman jiwa segera • Kategori Hijau (prioritas 3): pasien



## UPTD Puskesmas Sukahaji

Jln. Pangeran Muhamad No.31 45471 085224260557

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Sukahaji

### Waktu Penyelesaian

0

15 menit – 60 menit (sesuai kasus)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 41 Tahun 2022

### Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Medis

### Pengaduan Layanan

- Kotak saran
- Instagram : @puskesmas\_sukahaji
- Nomor Telepon : 085224260557